



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Iswandi bin Sidik, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun X, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Sri Kumala Dewi binti Samsi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII Sumber Makmur, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 659/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 14 September 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/35/VII/2007 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan tanggal 31 Juli 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Termohon di daerah Palembang (Sumatera Selatan) 2 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perkebunan swasta di daerah Cikampak 1 tahun 9 bulan lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- Selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, dan Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha berobat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iswandi bin Sidik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Kumala Dewi binti Samsi) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iswandi bin Sidik dan Sri Kumala Dewi binti Samsi Nomor : 190/35/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Balai, Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. Misno Irawadi bin Siddik, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun X, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Sri Kumala Dewi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon yang berada di samping rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 6 bulan yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;
2. Awaluddin bin Boimin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun X, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Sri Kumala Dewi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon yang berjarak 40 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, penyebab lain karena sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2015 yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon ketika Pemohon tidak berada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon sambil membawa tempat tidur dan barang pecah belah milik Pemohon dan Termohon dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tidak mau lagi bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa upaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan, dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Misno Irawadi bin Siddik** dan saksi kedua bernama **Awaluddin bin Boimin** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Iswandi bin Sidik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Kumala Dewi binti Samsi) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI dan Wafa', S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah

Yedi Suparman, S.HI

Hakim Anggota,

Wafa', S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No. 659/Pdt.G/2015/PA.Kis.